

# Kontribusi Pengetahuan, Kesadaran, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Junardi Setiawan<sup>1)\*</sup>, Lia Dama Yanti<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>junardisetiawan7@gmail.com

<sup>2)</sup>Universitas Buddhi Dharma

Jalan Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir Tangerang, Banten, Indonesia

Jejak Artikel:

## ABSTRAK

Upload: 01 Oktober 2024  
Revisi: 08 Oktober 2024  
Diterima: 07 Desember 2024  
Tersedia online: 10 Desember 2024

Kata Kunci:

Digitalisasi Pajak;  
Kepatuhan Wajib Pajak;  
Kesadaran Wajib Pajak;  
Pengetahuan Pajak;  
Wajib Pajak Orang Pribadi;

Kepatuhan wajib pajak (WP) menjadi komponen penting dalam meningkatkan penerimaan negara, yang berperan dalam mendukung pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Kajian ini ditujukan untuk menganalisis dampak dan keterkaitan pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi pajak pada kepatuhan wajib pajak. Kajian ini mempergunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, dengan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh 100 responden Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Kecamatan Neglasari. Teknik pengambilan sampel dengan teknik non-probability sampling dan metode convenience sampling dan diolah dengan metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS versi 29. Hasilnya menemukan bukti bahwa pengetahuan pajak berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak, dengan nilai  $t$  14,070 dan signifikansi  $< 0,001$ . Kesadaran wajib pajak juga berdampak signifikan, dengan nilai  $t$  10,647 dan signifikansi  $< 0,001$ . Namun, digitalisasi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan pada kepatuhan, dengan nilai  $t$  -0,372 dan signifikansi 0,711, menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran lebih berperan dalam meningkatkan kepatuhan pajak dibandingkan digitalisasi.


## LATAR BELAKANG

Pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan pajak melalui reformasi sistem perpajakan, yang mencakup pembaruan aturan dan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak, salah satunya melalui perubahan sistem dari *official assessment system* ke *self assessment system*. Pada sistem baru ini, wajib pajak diberi tanggung jawab dalam mengkalkulasi, membayar, dan melaporkan pajak mereka sendiri, dengan tujuan untuk mendorong kepatuhan pajak secara sukarela. Kesadaran wajib pajak menjadi faktor krusial karena ketidakpatuhan dapat berpotensi menurunkan pendapatan pajak. Sebagai solusi, Direktorat Jenderal Pajak telah menginisiasi digitalisasi perpajakan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan mempermudah akses bagi wajib pajak (WP), agar bisa mendorong peningkatan kepatuhan pajak.

Kepatuhan pajak merupakan permasalahan umum yang sering dihadapi oleh sebagian

\* Corresponding author

besar negara (Batrancea et al., 2019; Nichelatti & Hiilamo, 2024; Wu & Teng, 2005). Kepatuhan pajak mencakup sikap dan tindakan untuk secara sukarela mematuhi semua kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik secara formal maupun material (Widyanti et al., 2022) (M. K. R. Indonesia, 2018). Pentingnya kepatuhan pajak tidak hanya terletak pada pencapaian target penerimaan negara, tetapi juga menjaga keberlanjutan penyelenggaraan suatu negara. Teori Slippery Slope menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan pada pemerintah (Kirchler et al., 2008). Kepercayaan ini menunjukkan pandangan umum bahwa pemerintah, termasuk otoritas pajak, menjalankan tugasnya dengan baik. Kepatuhan pajak sukarela cenderung meningkat ketika ada kepercayaan yang kuat terhadap otoritas (Kastlunger et al., 2013), sementara penegakan hukum seperti denda lebih berdampak pada kepatuhan yang dipaksakan (Ilhamsyah, 2020). Kombinasi antara kepercayaan dan kekuatan pemerintah dapat secara efektif mengurangi ketidakpatuhan WP (Zainudin et al., 2022) (Mangoting & Sadjiarto, 2013). Selain itu, transparansi dan tanggung jawab dalam proses perpajakan juga berperan penting dalam membangun kepercayaan wajib pajak, dan sistem perpajakan yang efisien meningkatkan kekuatan otoritas pajak (Wahl et al., 2010) (Prinz et al., 2014).



Sumber: Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Banten

**Gambar 1. Daftar Kepatuhan WPOP UMKM di Kota Tangerang Tahun 2018 - 2022**

Grafik kepatuhan WPOP UMKM di Kota Tangerang dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan tren penurunan rasio kepatuhan dalam melaporkan SPT. Rasio ini awalnya tinggi, yaitu 90,20% pada tahun 2018, namun mengalami penurunan bertahap hingga mencapai 57,62% pada tahun 2022. Meskipun jumlah wajib pajak yang terdaftar naik setiap tahun, dari 6.172 pada 2018 menjadi 7.695 pada 2022, jumlah wajib pajak yang benar-benar melaporkan SPT justru menurun. Adanya kesenjangan yang signifikan antara jumlah WP terdaftar dan kepatuhan WP didalam memenuhi kewajiban perpajakan (Setiawan, 2024). Fluktuasi menunjukkan bahwa rasio kepatuhan dalam menyampaikan SPT Tahunan cenderung menurun setiap tahunnya, dan kemungkinan besar disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pengetahuan yang kurang tentang kewajiban perpajakan, kesadaran pajak yang rendah, atau bahkan tantangan dalam sistem administrasi pajak itu sendiri.

Meskipun kesadaran WP atas kewajiban perpajakan meningkat, hal tersebut tidak selalu diikuti dengan kepatuhan. Ada kasus di mana kesadaran digunakan untuk menghindari pajak

secara legal. Beberapa wajib pajak masih mengalami kesulitan dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan, terutama dalam penggunaan layanan digital DJP. Digitalisasi perpajakan telah menjadi bagian penting dari reformasi DJP dalam mengoptimalkan layanan bagi masyarakat dan menerapkan prinsip good governance (Pratiwi & Sofya, 2023). Langkah ini untuk memfasilitasi WP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan memanfaatkan layanan elektronik yang lebih praktis dan dapat diakses dengan mudah, sehingga mempercepat proses administrasi perpajakan. Digitalisasi ini diharapkan mampu menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih efisien dan kolaboratif antara fiskus dan wajib pajak (Anwar & Simanjutak, 2021; Bellon et al., 2022; Nembe et al., 2024). Meskipun inovasi ini memberikan berbagai kemudahan, beberapa tantangan masih dihadapi, seperti kendala koneksi internet dan kurangnya pemahaman wajib pajak dalam menggunakan sistem digital (Palullungan et al., 2023). Digitalisasi pajak mencakup tiga aspek utama, yaitu penggunaan aplikasi digital, kemudahan akses informasi perpajakan, dan inovasi dalam layanan digital (Tambun & Ananda, 2022).

**Tabel 1. Penerimaan Pajak WPOP di Kota Tangerang Tahun 2018 - 2022  
(jutaan rupiah)**


| Tahun | Penerimaan Pajak |
|-------|------------------|
| 2018  | 71.154           |
| 2019  | 66.705           |
| 2020  | 78.782           |
| 2021  | 85.481           |
| 2022  | 75.320           |

Sumber: (Tangerang, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)

Berdasarkan beberapa hasil, pengetahuan pajak berdampak pada kepatuhan WP (Mandowally et al., 2020; Qomariyah & Riduwan, 2023) (Mulyati & Ismanto, 2021) (Yanti & Wijaya, 2023) (Suwailim et al., 2023). Sementara (Atarmawan, 2020) (Amanda et al., 2023) menemukan bahwa kesadaran WP tidak berkontribusi pada kepatuhan WP. (Ghassani, 2019) kesadaran WP berdampak pada kepatuhan WP. Pada digitalisasi pajak didapat beberapa hasil yang sama, yaitu berdampak pada kepatuhan WP (Aini & Nurhayati, 2022; Fitria et al., 2022).

Permasalahan utama yang diangkat dalam studi ini: Apakah pengetahuan pajak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak? Apakah kesadaran wajib pajak turut berdampak pada kepatuhan wajib pajak? Selanjutnya, apakah penerapan digitalisasi perpajakan berperan didalam peninglatan kepatuhan wajib pajak? Terakhir, bagaimana pengaruh gabungan dari pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan?

## Kerangka Pemikiran



**Gambar 2. Kerangka Pemikiran**

### Perumusan Hipotesis

H1: Diduga Pengetahuan Pajak berdampak pada Kepatuhan Wajib Pajak.

H2: Diduga Kesadaran Wajib Pajak berdampak pada Kepatuhan Wajib Pajak.

H3: Diduga Digitalisasi Pajak berdampak pada Kepatuhan Wajib Pajak.

H4: Diduga Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Digitalisasi Pajak secara simultan berdampak pada Kepatuhan Wajib Pajak.

### METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif diterapkan dalam kajian ini dengan fokus pada WPOP yang berada di Kecamatan Neglasari, khususnya mereka yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Data yang dikumpulkan berasal dari sumber primer. Pengumpulan data melalui kuesioner. Populasi yang diteliti adalah penduduk Kecamatan Neglasari, yang berjumlah 124.907 jiwa (Tangerang, 2024). Sampel dipilih melalui metode Convenience Sampling, dilakukan berdasarkan kemudahan akses. Jumlah sampel ditentukan dengan rumus Slovin (Wicaksari & Wulandari, 2023):

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} = \frac{124.907}{1 + 124.907(0,10)^2} = \frac{124.907}{1.250,07} = 99.92 \rightarrow 100 \quad (1)$$

### Teknik Analisis Data

Diawali dengan analisis statistik deskriptif yang berfungsi untuk menggambarkan karakteristik data melalui berbagai ukuran, seperti rata-rata, standar deviasi, dan distribusi data. Selanjutnya, data diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan kuesioner dapat mengukur variabel yang diteliti dengan tepat. Uji asumsi klasik kemudian dilakukan, termasuk uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis melalui regresi linier berganda, uji t untuk menilai kontribusi individual variabel independen, serta uji F untuk melihat kontribusi secara keseluruhan. Koefisien determinasi untuk menilai sejauh mana model dapat menjelaskan variasi pada variabel dependen.

**Tabel 2. Operasionalisasi Variabel**

| No | Variabel   | Indikator   | Pernyataan   |
|----|--|---|--|
| 1  | Pengetahuan Pajak (X1)<br>(Aryanti & Andayani, 2020)     | <ol style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan umum dan tata cara perpajakan.</li> <li>Fungsi pajak.</li> <li>Tarif pajak.</li> </ol>                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>Saya memiliki pengetahuan terkait kewajiban perpajakan saya sebagai wajib pajak.</li> <li>Saya mengetahui bahwa batas waktu pelaporan SPT Orang Pribadi yaitu tanggal 31 Maret.</li> <li>Saya memiliki pengetahuan mengenai fungsi NPWP untuk keperluan administrasi perpajakan.</li> <li>Saya memiliki pengetahuan sebagai wajib pajak wajib melakukan pendaftaran untuk memperoleh NPWP.</li> <li>Saya mengetahui bahwa fungsi pajak untuk membiayai pembangunan dan kepentingan negara.</li> <li>Saya mengetahui mengenai sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia.</li> <li>Saya mengetahui bahwa pajak yang disetor dipergunakan sebagai pembiayaan negara oleh pemerintah.</li> <li>Saya mengetahui tarif pajak yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>Saya memiliki pengetahuan sebagai wajib pajak terkait sanksi perpajakan yang berlaku.</li> <li>Saya memiliki pengetahuan sebagai wajib pajak terkait tata cara pembayaran pajak.</li> </ol> |
| 2  | Kesadaran Wajib Pajak (X2)<br>(Sunanta & Leonardo, 2022) | <ol style="list-style-type: none"> <li>Kesadaran bahwa pajak diatur oleh undang-undang.</li> <li>Kesadaran untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara sukarela.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Saya menyadari bahwa pajak diatur oleh undang-undang.</li> <li>Saya memiliki kesadaran akan tanggung jawab saya sebagai warga negara dalam memenuhi kewajiban pajak.</li> <li>Saya menyadari bahwa ketidakpatuhan dapat merugikan negara dan berdampak pada pembiayaan negara.</li> <li>Saya memiliki kesadaran sebagai warga negara ikut andil dalam membangun suatu negara yaitu membayar pajak dengan benar.</li> <li>Saya memiliki kesadaran untuk memahami peraturan perpajakan yang berlaku.</li> <li>Saya memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.</li> <li>Saya memiliki kesadaran untuk membayar pajak sebagai kontribusi kepada negara.</li> <li>Saya memiliki kesadaran untuk secara sukarela melakukan kewajiban perpajakan.</li> <li>Saya memiliki kesadaran menjadi wajib pajak atas niat diri sendiri.</li> <li>Saya memiliki kesadaran untuk berperilaku jujur dalam memenuhi kewajiban pajak.</li> </ol>                                    |
| 3  | Digitalisasi Pajak (X3)<br>(Tambun & Ananda, 2022)       | <ol style="list-style-type: none"> <li>Aplikasi layanan pajak berbasis digital.</li> <li>Kemudahan akses informasi pajak.</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Saya merasakan kemudahan dalam menggunakan layanan pajak berbasis digital.</li> <li>Saya merasa nyaman dalam menggunakan <i>e-system</i> pajak.</li> <li>Saya merasakan manfaat pelaporan lebih efisien menggunakan <i>e-system</i> pajak.</li> <li>Saya merasakan kemudahan dalam mengakses informasi pajak.</li> <li>Saya merasakan kemudahan mengelola data yang berkaitan dengan kebutuhan perpajakan.</li> </ol>   |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  | 3. Inovasi layanan digital.  | 6. Saya merasa <i>e-system</i> pajak memiliki keunggulan dibanding sistem manual.<br>7. Saya merasakan perkembangan layanan digital meningkatkan efisiensi bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak.<br>8. Saya memiliki pandangan positif terhadap hadirnya <i>e-system</i> pajak dalam perpajakan Indonesia.<br>9. Saya yakin akan keamanan data pribadi dalam penggunaan <i>e-system</i> pajak.<br>10. Saya merasakan keefisienan waktu dalam menggunakan <i>e-system</i> pajak.   |
| 4 | Kepatuhan Wajib Pajak (Y) (Ilhamsyah, 2020; Widyanti et al., 2022) | 1. Kepatuhan pajak formal.<br><br>2. Kepatuhan pajak dipaksakan.<br><br>3. Kepatuhan pajak sukarela. | 1. Saya selalu mengisi formulir pajak dengan benar, lengkap, dan jelas.<br>2. Saya wajib pajak patuh mengisi SPT secara benar, lengkap, dan jelas.<br>3. Saya secara tepat waktu melaporkan SPT Tahunan.<br>4. Saya wajib pajak patuh yang selalu melakukan pembayaran pajak terutang dengan tepat.<br>5. Saya tidak memiliki tunggakan pajak.<br>6. Saya selalu melakukan pelaporan pajak dengan tepat waktu agar terhindar dari sanksi pajak.<br>7. Saya wajib pajak yang tidak pernah mendapatkan surat teguran pajak.<br>8. Saya tidak pernah dipidana atas pelanggaran perpajakan karena saya wajib pajak yang patuh.<br>9. Saya menyatakan kesediaan untuk secara sukarela mendaftarkan diri sebagai wajib pajak yang patuh.<br>10. Saya melaporkan secara transparan semua harta dan kekayaan yang saya miliki. |

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 3. Uji Statistik Deskriptif**

|                       | N   | Minimum | Maximum | Mean |
|-----------------------|-----|---------|---------|------|
| Pengetahuan Pajak     | 100 | 1       | 5       | 4,31 |
| Kesadaran Wajib Pajak | 100 | 1       | 5       | 3,80 |
| Digitalisasi Pajak    | 100 | 1       | 5       | 4,18 |
| Kepatuhan Wajib Pajak | 100 | 1       | 5       | 4,04 |
| Valid N (listwise)    |     |         |         |      |

Semua variabel dalam kajian ini memiliki rentang nilai antara 1 hingga 5. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pada nilai rata-rata setiap variabel. Variabel Pengetahuan Pajak (X1) mencatat nilai rata-rata 4,31, yang mengindikasikan mayoritas responden cenderung sangat setuju dengan item-item yang mengukur variabel ini. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) memiliki rata-rata 3,80, mengindikasikan bahwa responden lebih cenderung setuju. Untuk variabel Digitalisasi Pajak (X3), rata-rata nilai yang diperoleh adalah 4,18, yang berarti responden mayoritas sangat setuju. Terakhir, Kepatuhan Wajib Pajak (X4) menunjukkan rata-rata 4,04, yang juga mengindikasikan bahwa responden cenderung sangat setuju terhadap item-item dalam variabel ini.

**Tabel 4. Uji Validitas**

| Variabel                   | Item  | Corrected Item-Total Correlation | Keterangan |
|----------------------------|-------|----------------------------------|------------|
| Pengetahuan Pajak (X1)     | X1.1  | 0,521                            | Valid      |
|                            | X1.2  | 0,433                            |            |
|                            | X1.3  | 0,805                            |            |
|                            | X1.4  | 0,782                            |            |
|                            | X1.5  | 0,821                            |            |
|                            | X1.6  | 0,762                            |            |
|                            | X1.7  | 0,815                            |            |
|                            | X1.8  | 0,818                            |            |
|                            | X1.9  | 0,832                            |            |
|                            | X1.10 | 0,828                            |            |
| Kesadaran Wajib Pajak (X2) | X2.1  | 0,743                            | Valid      |
|                            | X2.2  | 0,700                            |            |
|                            | X2.3  | 0,771                            |            |
|                            | X2.4  | 0,569                            |            |
|                            | X2.5  | 0,627                            |            |
|                            | X2.6  | 0,603                            |            |
|                            | X2.7  | 0,707                            |            |
|                            | X2.8  | 0,748                            |            |
|                            | X2.9  | 0,786                            |            |
|                            | X2.10 | 0,782                            |            |
| Digitalisasi Pajak (X3)    | X3.1  | 0,722                            | Valid      |
|                            | X3.2  | 0,714                            |            |
|                            | X3.3  | 0,331                            |            |
|                            | X3.4  | 0,616                            |            |
|                            | X3.5  | 0,699                            |            |
|                            | X3.6  | 0,456                            |            |
|                            | X3.7  | 0,679                            |            |
|                            | X3.8  | 0,713                            |            |
|                            | X3.9  | 0,779                            |            |
|                            | X3.10 | 0,600                            |            |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y)  | Y.1   | 0,691                            | Valid      |
|                            | Y.2   | 0,772                            |            |
|                            | Y.3   | 0,764                            |            |
|                            | Y.4   | 0,623                            |            |
|                            | Y.5   | 0,645                            |            |
|                            | Y.6   | 0,682                            |            |
|                            | Y.7   | 0,413                            |            |
|                            | Y.8   | 0,774                            |            |
|                            | Y.9   | 0,773                            |            |
|                            | Y.10  | 0,700                            |            |

Semua item pertanyaan telah memenuhi kriteria validitas, dikarenakan nilai *Corrected Item-Total Correlation* dari setiap item diatas 0,30, yang merupakan ambang batas untuk menilai validitas. Artinya setiap item layak dipergunakan sebagai alat ukur untuk variabel yang diteliti, yang pada akhirnya meningkatkan keandalan serta validitas keseluruhan instrumen kajian ini.

**Tabel 5. Uji Reliabilitas**

| Variabel                   | Cronbach's Alpha | Keterangan |
|----------------------------|------------------|------------|
| Pengetahuan Pajak (X1)     | 0,905            | Reliabel   |
| Kesadaran Wajib Pajak (X2) | 0,885            |            |
| Digitalisasi Pajak (X3)    | 0,825            |            |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y)  | 0,867            |            |

Nilai *Cronbach's Alpha* untuk seluruh item variabel memperlihatkan angka diatas 0,60. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh item memiliki tingkat keandalan yang baik dan dapat diandalkan menilai variabel yang dimaksud. Dengan demikian, hasil uji ini mengonfirmasi bahwa semua item telah memenuhi standar reliabilitas yang diperlukan untuk kajian ini.

**Tabel 6. Uji Normalitas**


| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test       |                |       | Unstandardized Residual |
|--|----------------|-------|-------------------------|
| N  |                |       | 100                     |
| Normal                                   | Mean           |       | ,0000000                |
| Parameters <sup>a,b</sup>                | Std. Deviation |       | 1,35570118              |
| Most Extreme                             | Absolute       |       | ,042                    |
| Differences                              | Positive       |       | ,039                    |
|  | Negative       |       | -,042                   |
| Test Statistic                           |                |       | ,042                    |
| Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>      |                |       | ,200 <sup>d</sup>       |
| Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>e</sup> | Sig.           |       | ,934                    |
|  | 99%            | Lower | ,927                    |
|  | Confidence     | Bound |                         |
|  | Interval       | Upper | ,940                    |
|  |                | Bound |                         |

Tabel 6 memperlihatkan nilai Sig. sebesar  $0,200 > 0,05$ . Hal ini menandakan bahwa data residual yang diuji berdistribusi normal. Artinya, data tersebut memenuhi syarat untuk uji normalitas.

**Tabel 7. Uji Multikolinearitas**

| Coefficients <sup>a</sup>  | Collinearity Statistics |       |
|----------------------------|-------------------------|-------|
|                            | Tolerance               | VIF   |
| (Constant)                 |                         |       |
| X1 = Pengetahuan Pajak     | 0,342                   | 2,924 |
| X2 = Kesadaran Wajib Pajak | 0,359                   | 2,787 |
| X3 = Digitalisasi Pajak    | 0,228                   | 4,386 |

Nilai *Tolerance* untuk variabel Pengetahuan Pajak (0,342), Kesadaran Wajib Pajak (0,359), dan Digitalisasi Pajak (0,228) semuanya diatas 0,10, sedangkan nilai VIF tiap variabel berada di bawah angka 10, yaitu 2,924, 2,787, dan 4,386. Dengan demikian, variabel-variabel independen dapat dianggap tidak saling mempengaruhi secara signifikan, sehingga hasil analisis regresi dapat diinterpretasikan dengan baik.



**Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan scatterplot uji heteroskedastisitas di atas, titik-titik data tersebar secara acak di sekitar sumbu nol dan tidak membentuk pola tertentu. Tidak ada indikasi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan. Ketidakteraturan dalam pola titik-titik mengindikasikan bahwa varians residual bersifat konstan di seluruh rentang nilai prediksi, yang berarti model regresi yang digunakan memenuhi asumsi homoskedastisitas, sehingga hasil regresi dapat diinterpretasikan dengan lebih baik dan bebas dari bias yang terkait dengan heteroskedastisitas.

**Tabel 8. Uji Regresi Linear Berganda**

| Coefficients <sup>a</sup> |                            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients |        |       |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|
| Model                     |                            | B                           | Std. Error | Beta                      | t      | Sig.  |
| 1                         | (Constant)                 | -1,231                      | 1,198      |                           | -1,027 | ,307  |
|                           | X1 = Pengetahuan Pajak     | 0,581                       | ,041       | ,618                      | 14,070 | <,001 |
|                           | X2 = Kesadaran Wajib Pajak | 0,461                       | ,043       | ,456                      | 10,647 | <,001 |
|                           | X3 = Digitalisasi Pajak    | -0,022                      | ,059       | -,020                     | -,372  | ,711  |

Persamaan model regresi :

$$KP = -1,231a + 0,581 PP + 0,461 KWP - 0,022 DP + \text{error} \quad (2)$$

Dari hasil persamaan regresi, nilai konstanta (a) sebesar -1,231 mengindikasikan bahwa jika variabel Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Digitalisasi Pajak adalah nol, maka nilai Kepatuhan Pajak adalah sebesar konstanta -1,231. Pengetahuan Pajak sebesar 0,581. Artinya setiap adanya perubahan 1 satuan Pengetahuan Pajak, dapat menambah Kepatuhan Pajak sebesar 0,581. Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,461. Artinya setiap adanya perubahan 1 satuan Kesadaran Wajib Pajak, akan menambah Kepatuhan Pajak sebesar 0,461. Digitalisasi Pajak sebesar -0,022. Artinya setiap adanya perubahan 1 satuan Digitalisasi Pajak, maka dapat menurunkan Kepatuhan Pajak sebesar -0,022.

**Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi (R)**

| Model Summary <sup>b</sup> |                    |          |                   |                            |
|----------------------------|--------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model                      | R                  | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1                          | 0,968 <sup>a</sup> | 0,937    | 0,935             | 1,377                      |

Nilai *R Square* sebesar 0,937 mengindikasikan bahwa 93,7% variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model ini. Nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,935 mengindikasikan bahwa meskipun ada penyesuaian terhadap jumlah variabel independen, model ini tetap kuat dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Sisa 6,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Selain itu, nilai standar error sebesar 1,377 mengindikasikan tingkat kesalahan prediksi yang cukup rendah, yang berarti model ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam memprediksi variabel dependen.

**Tabel 7. Uji Statistik t**

| Coefficients <sup>a</sup> |                            |                             |            |              |        |       |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|--------------|--------|-------|
| Model                     |                            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized | t      | Sig.  |
|                           |                            | B                           | Std. Error | Beta         |        |       |
| 1                         | (Constant)                 | -1,231                      | 1,198      |              | -1,027 | ,307  |
|                           | X1 = Pengetahuan Pajak     | 0,581                       | ,041       | ,618         | 14,070 | <,001 |
|                           | X2 = Kesadaran Wajib Pajak | 0,461                       | ,043       | ,456         | 10,647 | <,001 |
|                           | X3 = Digitalisasi Pajak    | -0,022                      | ,059       | -,020        | -,372  | ,711  |

Pada variabel Pengetahuan Pajak memiliki uji t hitung yang bernilai 14,070 > t tabel 1,984 dan nilai Sig. 0,001 < 0,05, maka H1 diterima yang berarti Pengetahuan Pajak berdampak pada Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki uji t hitung yang bernilai 10,647 > t tabel 1,984 dan nilai Sig. 0,001 < 0,05, maka H2 diterima yang berarti Kesadaran Wajib Pajak berdampak pada Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Digitalisasi Pajak memiliki uji t hitung yang bernilai -0,372 < t tabel 1,984 dan nilai Sig. 0,711 > 0,05, maka H3 ditolak yang berarti yaitu Digitalisasi Pajak tidak berdampak pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

**Tabel 8. Uji Statistik F**

| ANOVA <sup>a</sup> |            |                |    |             |         |                    |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|---------|--------------------|
| Model              |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F       | Sig.               |
| 1                  | Regression | 2694,555       | 3  | 898,185     | 473,886 | <,001 <sup>b</sup> |
|                    | Residual   | 181,955        | 96 | 1,895       |         |                    |
|                    | Total      | 2876,510       | 99 |             |         |                    |

Hasil nilai F hitung sebesar 473,886 lebih besar dari F tabel 2,70 dan probabilitas 0,001 < 0,05, maka H4 diterima. Artinya bahwa Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Digitalisasi Pajak secara simultan berkontribusi pada Kepatuhan WP.

## Pembahasan

### Kontribusi Pengetahuan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji t hitung yang bernilai 14,070 > 1,984 dan nilai Sig. 0,001 < 0,05. Hal ini membuktikan bahwa Pengetahuan Pajak berdampak pada Kepatuhan WP. Pengetahuan pajak yang mencakup pemahaman WP terkait ketentuan umum perpajakan, fungsi pajak, dan tarif pajak berkontribusi positif pada kepatuhan WP. Nilai koefisien beta sebesar 0,618, yang berarti bahwa Semakin luas pengetahuan WP, semakin besar pula kecenderungan patuh menyelesaikan kewajibannya. Pengetahuan yang baik tentang aturan dan prosedur perpajakan

mempermudah WP menyelesaikan kewajibannya dengan benar dan tepat waktu. Indikator-indikator yang diukur mencakup berbagai aspek penting, seperti pemahaman tentang batas waktu pelaporan SPT, fungsi NPWP, serta pengetahuan terkait fungsi pajak untuk pembangunan negara. Wajib pajak dengan pengetahuan tinggi cenderung lebih patuh dalam mengisi dan melaporkan SPT secara benar, membayar pajak tepat waktu, dan menghindari sanksi. Kesadaran tentang aturan-aturan perpajakan dan konsekuensinya membuat WP lebih cenderung untuk menyelesaikan kewajibannya dengan sukarela, sehingga mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.

### **Kontribusi Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil uji t hitung yang bernilai  $10,647 > 1,984$  dan nilai Sig.  $0,001 < 0,05$ . Hal ini membuktikan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berdampak pada Kepatuhan WP. Koefisien beta sebesar  $0,456$ , artinya semakin meningkat kesadaran WP, semakin mengkondisikan WP untuk mau menyelesaikan kewajibannya. Kesadaran yang lebih tinggi membuat wajib pajak lebih berkomitmen dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan dengan tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Indikator kesadaran wajib pajak yang diukur mencakup dua aspek utama, yaitu kesadaran bahwa pajak diatur oleh undang-undang dan kesadaran untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara sukarela. Responden yang memiliki kesadaran kuat mengenai tanggung jawab dalam membayar pajak dan dampaknya terhadap negara cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Kesadaran ini juga tercermin dalam kepatuhan wajib pajak, baik dalam aspek kepatuhan formal (seperti melaporkan SPT dengan benar dan tepat waktu), kepatuhan yang dipaksakan (seperti pelaporan pajak untuk menghindari sanksi), maupun kepatuhan sukarela (seperti mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan kesadaran pribadi). Dengan demikian, kesadaran wajib pajak, baik dalam memahami peraturan maupun dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara sukarela, terbukti berdampak positif yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

### **Kontribusi Digitalisasi Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil uji t hitung yang bernilai  $-0,372 < 1,984$  dan nilai Sig.  $0,711 > 0,05$ . Hal ini membuktikan bahwa Digitalisasi Pajak tidak berdampak pada Kepatuhan WP. Koefisien beta sebesar  $-0,020$  menunjukkan bahwa digitalisasi pajak tidak secara langsung memengaruhi kepatuhan WP. Kemudahan yang ditawarkan oleh digitalisasi pajak, seperti penggunaan aplikasi berbasis digital, akses informasi pajak yang lebih mudah, dan inovasi layanan digital, belum memberikan kontribusi signifikan pada perilaku kepatuhan wajib pajak.

Indikator yang diukur terkait digitalisasi pajak meliputi kemudahan penggunaan layanan digital, kenyamanan dalam sistem e-pajak, efisiensi pelaporan, dan pandangan positif terhadap keamanan serta inovasi dalam perpajakan digital. Meskipun teknologi digital memberikan kenyamanan, hasil mendapatkan bahwa digitalisasi pajak tidak berdampak signifikan pada peningkatan kepatuhan WP, baik dalam bentuk kepatuhan formal, dipaksakan, maupun sukarela. Hal ini mungkin disebabkan oleh rendahnya adopsi teknologi di kalangan wajib pajak atau kurangnya pemahaman tentang cara memanfaatkan teknologi tersebut untuk mendukung kewajiban perpajakan. Penting untuk meningkatkan literasi digital perpajakan agar manfaat dari sistem digital dapat mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh.

## KESIMPULAN

Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan kesadaran WP. Pengetahuan pajak berkontribusi positif terhadap kepatuhan WP, menunjukkan bahwa semakin luas pemahaman WP terkait peraturan perpajakan, memperbesar kecenderungan untuk mematuhi kewajiban pajak. Kesadaran WP juga berdampak signifikan, di mana individu yang memiliki kesadaran akan tanggung jawab pada negara lebih cenderung patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sementara itu, meskipun digitalisasi pajak memberikan kemudahan dalam akses informasi dan layanan, hasil analisis memperlihatkan bahwa digitalisasi pajak tidak berdampak signifikan pada tingkat kepatuhan WP. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek edukasi dan peningkatan kesadaran lebih efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak dibandingkan adopsi teknologi semata. Oleh karena itu, fokus pada peningkatan literasi perpajakan dan kesadaran WP dapat menjadi strategi kunci dalam meningkatkan penerimaan pajak negara.

## REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, serta mempertimbangkan keterbatasan. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu, untuk Direktorat Jenderal Pajak perlu memperluas cakupan edukasi terkait pengetahuan pajak, kesadaran WP, dan manfaat digitalisasi pajak, guna menciptakan pemahaman WP didalam memenuhi kewajibannya. Untuk peneliti selanjutnya disarankan memperluas wilayah dengan melibatkan responden dari berbagai klasifikasi usaha dan profesi, serta fokus pada responden usia di bawah 30 tahun untuk memahami digitalisasi pajak. Penelitian ini menggunakan teori *Slippery Slope* yang jarang digunakan, dan disarankan menambahkan teori *Technology Acceptance Model* untuk memahami pemanfaatan sistem digitalisasi. Selain itu, penambahan variabel lain akan membuat studi lebih komprehensif. Untuk WPOP perlu meningkatkan pengetahuan untuk memenuhi kewajiban pajak dengan tepat. Kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Selain itu, WP diharapkan memanfaatkan teknologi digital seperti *e-Billing* dan *e-Filing* untuk memudahkan proses pembayaran dan pelaporan pajak.

## REFERENSI

- Aini, N., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 341–346.
- Amanda, A., Made Sudiartana, I., Putu, N., Dewi, S., Ekonomi, F., Universitas, B., & Denpasar, M. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filling, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(Juni), 456–467.
- Anwar, S., & Simanjutak, R. T. (2021). Moderating Effect of the Internet Understanding on the Relationship between the E-Filing and E-Billing with Individual Taxpayer Compliance. *Public Management and Accounting Review*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.61656/pmar.v2i1.61>
- Aryanti, D., & Andayani. (2020). Pengaruh Self Assessment System dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(7).

- Atarmawan, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v1i1i3.2211>
- Batrancea, L., Nichita, A., Olsen, J., Kogler, C., Kirchler, E., Hoelzl, E., Weiss, A., Torgler, B., Fooker, J., Fuller, J., Schaffner, M., Banuri, S., Hassanein, M., Alarcón-García, G., Aldemir, C., Apostol, O., Bank Weinberg, D., Batrancea, I., Belianin, A., ... Zukauskas, S. (2019). Trust and power as determinants of tax compliance across 44 nations. *Journal of Economic Psychology*, 74, 102191. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2019.102191>
- Bellon, M., Dabla-Norris, E., Khalid, S., & Lima, F. (2022). Digitalization to improve tax compliance: Evidence from VAT e-Invoicing in Peru. *Journal of Public Economics*, 210, 104661. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2022.104661>
- Fitria, R., Fionasari, D., & Sari, D. P. P. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 3(2), 139–150. <https://doi.org/10.35314/iakp.v3i2.2945>
- Ghassani, N. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Mataram). *JMM17 Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen*, 6(01), 58–66. <https://doi.org/10.30996/jmm17.v6i01.2448>
- Ilhamsyah. (2020). Mekanisme Pengujian Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. In *Simposium Nasional Keuangan Negara* (pp. 893–1115).
- Indonesia, M. K. R. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018*.
- Mandowally, B. M. F., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15(1), 46–56. <https://doi.org/10.52062/jakd.v15i1.1464>
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 139–155.
- Nembe, J. K., Atadoga, J. O., Adalokun, B. O., Odeyemi, O., & Oguejiofor, B. B. (2024). Legal Implications of Blockchain Technology For Tax Compliance and Financial Regulation. *Finance & Accounting Research Journal*, 6(2), 262–270. <https://doi.org/10.51594/farj.v6i2.824>
- Nichelatti, E., & Hiilamo, H. (2024). The Effect of Citizens' Perception of Governance on Tax Compliance: A Cross-Country Analysis Study for 32 Sub-Saharan African Countries. *The European Journal of Development Research*, 36(5), 1198–1226. <https://doi.org/10.1057/s41287-024-00631-2>
- Palullungan, V. S., Tangdialla, L. P., & Palalangan, C. A. (2023). Pengaruh Kenaikan Tarif PPN dan Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *JeJAK: Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 134–141.
- Pratiwi, R. Y., & Sofya, R. (2023). Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Kota Solok. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 4(1), 146–154. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v4i1.11931>
- Qomariyah, I. J., & Riduwan, A. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak,

- Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(3), 1–19.
- Setiawan, J. H. (2024). *Pengaruh Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kota Tangerang)*. Universitas Mercu Buana.
- Sunanta, & Leonardo. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 1(3), 419–438. <https://doi.org/10.36418/jcs.v1i3.66>
- Suwailim, G. T., Anwar, M., & Purnomo, E. (2023). Dissemination And Tax Knowledge Analysis On Tax Compliance. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 5(1), 108–115. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v5i1.2043>
- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. *Owner*, 6(3), 3158–3168. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999>
- Tangerang, B. P. S. K. (2019). *Badan Pusat Statistik Kota Tangerang*. BPS Kota Tangerang.
- Tangerang, B. P. S. K. (2020). *Badan Pusat Statistik Kota Tangerang*. BPS Kota Tangerang.
- Tangerang, B. P. S. K. (2021). *Badan Pusat Statistik Kota Tangerang*. BPS Kota Tangerang.
- Tangerang, B. P. S. K. (2022). *Badan Pusat Statistik Kota Tangerang*. BPS Kota Tangerang.
- Tangerang, B. P. S. K. (2023). *Badan Pusat Statistik Kota Tangerang*. BPS Kota Tangerang.
- Tangerang, B. P. S. K. (2024). *Badan Pusat Statistik Kota Tangerang*. BPS Kota Tangerang.
- Wicaksari, Y., & Wulandari, S. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 10(1), 49–60. <https://doi.org/10.55963/jraa.v10i1.523>
- Widyanti, Y., Erlansyah, D., Butar Butar, S. D. R., & Maulidya, Y. N. (2022). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Mbia*, 20(3), 285–294. <https://doi.org/10.33557/mbia.v20i3.1614>
- Wu, S.-Y., & Teng, M.-J. (2005). Determinants of Tax Compliance — A Cross-Country Analysis. *FinanzArchiv / Public Finance Analysis*, 61(3), 393–417. <https://www.jstor.org/stable/40913084>
- Yanti, L. D., & Wijaya, V. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *ECo-Buss*, 6(1), 206–216. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611>
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6, 107–121.